TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

2025

PERGUB NO., BD 2025/NO.11, 6 HLM.

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Mengingat Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2025; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERDA No.6 Tahun 2021; PERDA No.9 Tahun 2024; PERGUB No.3 Tahun 2025; PERGUB No.28 Tahun 2021;

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada PNS dan Calon PNS, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan PPPK.

CATATAN

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Maret 2025.
2. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.